

**PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh :
RIZKI AULIA
NPM. 1921030307**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh :
RIZKI AULIA
NPM. 1921030307**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M,H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	No	Arab	Latin
ا	-	16	ط	ṭ
ب	b	17	ظ	ẓ
ت	t	18	ع	‘
ث	ṣ	19	غ	g
ج	j	20	ف	f
ح	ḥ	21	ق	q
خ	kh	22	ك	k
د	d	23	ل	l
ذ	ẓ	24	م	m
ر	r	25	ن	n
ز	z	26	و	w
س	s	27	هـ	h
ش	sy	28	ء	’
ص	ṣ	29	ي	y
ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Peningkatan jumlah jamaah haji mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan analisisnya dengan hukum ekonomi syariah. Dana haji boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, dan memiliki nilai manfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan haji ditangani lembaga khusus yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perspektif hukum ekonomi syariahnya dan bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung perspektif Undang-Undang No 34 Tahun 2014 terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian penelitian akan dilaksanakan di PWNU Lampung (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif tokoh Nahdatul Ulama mengenai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan bagaimana perseptif hukum ekonomi syariahnya dan Bagaimana perspektif tokoh Nahdatul Ulama berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian dalam pengelolaan dana haji terdapat 2 rangkaian akad yang sama yaitu antara BPKH dengan para calon jamaah Haji menggunakan akad wakalah dan BPKH dengan manajer investasi menggunakan akad *wakalah*. Hukum menginvestasikan dana haji pada infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan baik pasal-pasal tentang pengelolaan keuangan haji dan kajian hukum Islam secara khusus melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan sudah sesuai dengan syariah. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Haji BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan

penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji

Kata kunci : Dana Haji, HES, Wakalah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Aulia
NPM : 1921030307
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2024

Penulis



Rizki Aulia

NPM. 1921030307



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan
Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Pandangan Ulama Nahdatul
Ulama Provinsi Lampung)**
Nama : **Rizki Aulia**
NPM : **1921030307**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H
NIP. 199210042023211026

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)**”.
Disusun oleh Rizki Aulia, NPM: 1921030307, Program Studi Hukum ekonomi Syari’ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah M.H.

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. (Q.S An-Nisa : 29)”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Masril Jimmy dan Ibu Cik Hayani, S.Pd., terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau dukung demi masa depanku dan harapanku.
2. Teruntuk Kakak dan kakak iparku yang sangat kusayangi, yaitu Wo Meci Desi Yulia dan Atin Albar, Ngah Anggita Jessica Putri dan Udo Sandi, Ngah Sherly Lakantina dan Abang Danang serta keponakanku yang kusayangi Aqilla, Zaza, Inara, Abiyu, Rania, uwais yang telah memberikan dorongan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Rizki Aulia dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 12 Januari 2001, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Masril Jimmy dan Ibu Cik Hayani. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Beringin Raya dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Beringin Raya dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Fitrah Insani pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 2024
Yang Membuat,

Rizki Aulia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.,M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mengoreksi tulisan penulis, memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepada Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi


Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

7. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah E dan Rekan- rekan terdekat saya di Kampus Muhammad Syarief , Fikri , Daigo , Rangga , Radian , Renaldi , Putra , Naufal , Ali yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 2024
Penulis,

Rizki Aulia
NPM. 1921030307



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Dana Haji	23
1. Definisi Haji	23
2. Pengelolaan Haji.....	27
3. Status Kepemilikan Dana Haji	28
B. Investasi	29
1. Jenis - jenis Investasi	30
2. Konsep Hukum Islam Dalam Investasi	34
C. Infrastruktur.	36
1. Indikator Pembangunan.....	37
2. Pembangunan Berkelanjutan.....	38
3. Manfaat Infrastruktur	39
4. Dampak Ketersediaan Infrastruktur	39
5. Dasar Hukum Infrastruktur	40
D. Akad Wakalah.....	40
1. Pengertian Wakalah.....	40

2.	Dasar Hukum Wakalah	41
3.	Rukun dan Syarat Wakalah	42
4.	Akhir Wakalah	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		47
A.	Gambaran Umum Nahdatul Ulama Provinsi Lampung	47
1.	Sejarah Berdirinya Nahdatul Ulama	47
2.	Visi dan Misi	48
3.	Struktur organisasi Nahdatul Ulama Wilayah Lampung	51
B.	Pendapat Ulama Nahdatul Ulama Lampung terhadap Dana Haji Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		63
A.	Pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perspektif hukum ekonomi syariahnya	63
B.	Pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung perspektif Undang-Undang No 34 Tahun 2014 terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur	65
BAB V PENUTUP		69
A.	Simpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam mendapatkan penjelasan skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi.

Adapun skripsi ini berjudul “Pengunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka dapat diuraikan definisi istilah yang akan dijelaskan untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :

1. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan untuk suatu kebutuhan yang telah dialokasikan. Dana juga bisa artikan sebagai uang atau aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan maksud membiayai suatu kebutuhan tertentu.²
3. Secara bahasa haji bermakna : maksud atau tujuan. Adapun secara istilah bermakna tujuan atau maksud orang-orang islam untuk mendatangi Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun menurut ulama ahli *fiqh* adalah

¹ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 97.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 345.

menyengaja mendatangi Kakbah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu.³

4. Infrastruktur (pembangunan) adalah fasilitas “fisik yang diperlukan untuk membantu membangun aktivitas ekonomi, termasuk transportasi dan system komunikasi, sekolahan, rumah sakit, pembangkitan tenaga listrik dan fasilitas kesehatan.⁴ Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadatan, sarana jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa istilah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yang berjudul Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ibadah sosial dalam konteks kegiatan yang menghadirkan jamaah dari berbagai negara di dunia. Mereka bertemu di tanah suci melakukan serangkaian kegiatan ibadah dan perjalanan. Di sinilah banyak terjadi hubungan langsung antar sesama manusia. Selain itu ibadah haji memiliki dimensi *vertical* merupakan aktivitas seseorang yang berhubungan langsung kepada Allah SWT. Di sini hamba dengan Allah tidak seorang pun mengetahuinya. Karena hal tersebut berkaitan dengan Kalbu, ruh dan perasaan seorang hamba. Ketakwaan dan keikhlasan ketika melaksanakan

³ Abdul Wahab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faisol* (Jakarta: Amzah, 2009), 34.

⁴ Amin Widjaja, *Kamus Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: Rinerka Cipta, 1995), 24.

ibadah haji hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh hamba tertentu.⁵

Haji merupakan rukun Islam yang tidak waib dilakukan setiap Muslim, kecuali mereka yang mampu dan sanggup saja yang diwajibkan untuk melaksanakannya.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Al-Imran :97).

Beberapa kategori orang yang dianggap mampu diantaranya :

1. Memiliki kelebihan harta dan tidak terhalang keperluan yang jelas.
Terhalang keperluan yang jelas, misalnya ketika hendak mendaftar sebagai calon Jemaah haji ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan untuk berobat, atau tiba-tiba terkena musibah dan sebagainya.
2. Negara menjamin perjalanan yang aman bagi para jemaah haji. Artinya jalur transportasi baik di negara asal maupun di tanah suci lancar dan aman
3. Kondisi fisik dalam keadaan fit atau sehat.⁶

⁵ Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental* (Jakarta: Media Dakwah, 2015), 14.

⁶ Moh.Nafi, *Haji dan Umrah Sebuah Cermin Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2015), 19.

Di Indonesia, penerapan dari syarat *istita'ah* pemerintah mewajibkan para jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji untuk melakukan pemabayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji. Peningkatan jumlah Jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang-Undang no. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan haji ditangani Lembaga khusus yang Bernama Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.⁷

Berdasarkan kutipan surat kabar Beritasatu.com Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan peningkatan dana kelolaan haji saat ini yang mencapai Rp 166,01 triliun. Hal tersebut meningkat sebanyak 4,56% dibanding saldo di tahun 2021 sebesar Rp 158,79 T. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadhul Imansyah mengatakan, peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH di tahun 2022 yang melampaui target dengan realisasi Rp 10,08 T.⁸

Fadhul menuturkan BPKH siap mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023M. Sebab keuangan haji saat ini sehat di mana posisi penempatan dana di bank per Desember 2022 adalah sebesar Rp 48,97 Triliun atau lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan porsi Bipih menjadi 70 persen (Rp69,19 juta) dari usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,89 juta, sementara porsi subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH menjadi hanya 30 persen (Rp29,7 juta) Pada 2022, porsi BPIH hanya sebesar 40,54 persen (Rp39,88

⁷ Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Jakarta).

⁸ Maria Fatima Bona, "BPKH Sebut Hasil Pengelolaan Dana Haji 2022 Meningkat 4,56%," 20 Januari 2023, <https://www.beritasatu.com/news/1019769/bpkh-sebut-hasil-pengelolaan-dana-haji-2022-meningkat-456>.

juta) dari total BPIH Rp98,38 juta dan porsi nilai manfaat sebesar 59,46 persen (Rp58,49 juta).⁹

Seiring dengan besarnya dana haji yang terkumpul, sebagai negara berkembang Indonesia memerlukan biaya yang sangat besar untuk mengembangkan infrastruktur terlebih lagi adanya Calon Ibu kota Baru di Kalimantan. Anggaran proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kemungkinan membengkak sebesar Rp 15 triliun jadi Rp 58 triliun. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar di IKN periode 2022-2024 adalah Rp 43,73 triliun.¹⁰

Presiden Jokowi Widodo memiliki gagasan mengenai bagaimana kalo Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Bapak Presiden RI Jokowi Widodo dana haji lebih baik diinvestasikan pada tempat tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang besar. Investasi melalui dana haji dapat didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya, misalnya pada pembangunan jalan tol, Pelabuhan yang kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian.

Gagasan tersebut sampai saat ini menjadi kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia. Ada yang pro dan ada yang kontra mengenai gagasan tersebut. Karena sekian orang menilai dana haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang- undang. Dan sebagian yang lainnya setuju dengan gagasan tersebut dengan melihat undang-undang dan hukum Islam yang ada.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Kaitannya dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265 yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai).⁸² Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 265)

Dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan pengelolaan Dana Haji dapat diinvestasikan dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- a. Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: (a) Prinsip syariah; (b) Prinsip kehati-hatian; (c) Manfaat; (d) Nirlaba; (e) Transparan; dan (f) Akuntabel.
- b. Pasal 3 bahwa tujuan pengelolaan dana haji adalah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Pasal 1 UU tersebut menjelaskan definisi keuangan haji, dana haji, dan lebih khusus lagi soal dana abadi umat.

“Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan

penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat,”

Adapun dijelaskan pada poin 2, yang dimaksud dengan

a. Prinsip syariah

Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafahatau menyeluruh

b. Prinsip Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

c. Manfaat

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

d. Nirlaba

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahtan umat islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Transparan

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji.

f. Akuntabel

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah haji.

Dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Lalu, dana abadi umat dijelaskan sebagai sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengelolaan dana haji ini, Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji diamanatkan untuk tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dalam hukum islam para calon jamaah haji yang memberikan uangnya ke kementeriannya adalah termasuk akad *wakalah*. *Wakalah* secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, uang para calon jamaah haji itu merupakan titipan pada pemerintah yang hak kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Jadi, apakah boleh dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kah sebaliknya

Penelitian ini akan mewawancarai tokoh Nahdlatul Ulama kemudian menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni menelaah kasus sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah *incompletely law* yakni adanya peraturan yang mengatur masalah tersebut yang perlu dianalisis serta *vaqum of norm* terkait tinjauan

hukum Islam yang perlu *diqiyaskan* dengan permasalahan yang lain.

Ulama juga menjadi rujukan umat untuk menyelesaikan seluruh persoalan mereka baik menyangkut urusan individu, masyarakat maupun negara. Peralnya merelalah yang memahami dalil *syariah*, *thariqah istinbath* serta hal-hal yang berhubungan dengan hukum syariah. Dalam kasus ini penulis lebih fokus kepada kehadiran Ulama dalam kalangan Nahdatul Ulama, yang salah satu keseriusan Nahdatul Ulama ialah dengan dengan menghimpun para Ulama dalam sebuah Lembaga *Bahtsul Masail* yang khusus menangani permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang bersifat agama.

Berdasarkan pada uraian di atas, hukum pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi menarik dan sangat layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Dimana banyak memberikan pro dan kontra baik itu dari segi hukum yuridis (Undang-Undang) maupun dari segi hukum islam. sehingga penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Pengunaan Dana Haji untuk pembanguna Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama)”

C. Fokus dan sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah tentang bagaimana hukumnya apabila dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sub fokus dalam penelitian ini membahas mengenai hukum dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut pandangan Nahdatul Ulama dan gimana secara undang undang apakah diperbolehkan atau tidak, dan bagaimana mekanisme serta akad yang digunakan dalam penyeteran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

D. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur ?
2. Bagaimana persepektif terhadap pendapat Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama mengenai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
2. Menganalisis perspektif pendapat Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang investasu terkait pengugunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Dan dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi peneliti kedepannya yang akan meneliti prihal investasi menggunakan dana haji.
2. Secara Praktis, penelitian ini diajukan untuk sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan

dan informasi khusus bagi calon jamaah haji atau para peneliti yang akan meneliti terkait investasi haji serta menjadi bahan masukan dan referensi yang belum tersedia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dibuat untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tema tentang upah mengupah yang sedikitnya berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang penulis kaji. Adapun kajian terdahulu tersebut antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Iswan Jen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH yaitu dana haji yang disetorkan oleh calon jamaah haji ke rekening BPKH melalui bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh BPKH telah berjalan optimal hal ini didasarkan dengan temuan dalam penelitian yaitu terjadinya peningkatan pendapatan dari hasil alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH. Dalam melakukan penempatan investasi, BPKH menggunakan pendekatan aset alokasi dengan menyesuaikan aset dari masa tunggu jamaah haji dari portofolio investasi penempatan dana haji penyumbang terbesar nilai manfaat yang didapatkan oleh lembaga BPKH dari investasi yang menghasilkan hanya 5 instrumen investasi yang layak untuk menjadi kandidat portofolio yang paling optimal adalah Sukuk Dana Haji Indonesia, Dana Abadi Umat, Sukuk Dana Haji Indonesia, Reksa Dana Syariah Terproteksi, Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Syariah Negara–US Dollar.

Koordinasi yang baik antar lembaga yang bersangkutan dalam pengelolaan dana haji adalah faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam optimalisasi pengelolaan dana haji pada investasi. Optimalisasi pengelolaan keuangan dana haji yang berdasarkan tujuan dari pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan kesejahteraan jamaah haji di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini sudah tercapai tetapi belum maksimal. Hal ini berdasarkan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin naik dari tahun ke tahunnya. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan temuan pertama dalam penelitian ini dimana BPKH mendapatkan keuntungan investasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga seharusnya BPIH dari tahun ke tahun semakin menurun sejalan dengan semakin meningkatnya hasil keuntungan dari alokasi investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukum dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut nahdatul ulama provinsi lampung sedangkan kajian terdahulu terkait Optimalisasi pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH yang bertujuan untuk kesejahteraan umat sendiri.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Mohammad Yahdi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai sektor usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut, apabila dilihat dari sumber pengembangan yang memasukan hasil transaksi SUN,

¹¹ Iswan Jen, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia" (Tesis, UII Yogyakarta. 2021), 8.

maka dipandang sebagai dana syubhat, karena bercampur antara halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil pengembangan melalui SUN. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pelayanan dan fasilitas jamaah haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Menerima pelayanan dan fasilitas dari dana yang telah terkontamiasi tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh jamaah haji. Mengenai pengelolaan dana BPIH merupakan tanggung jawab Kementerian Agama dan di luar tanggung jawab jamaah haji. Selain untuk biaya operasional, pengeluaran BPIH di antaranya juga digunakan untuk membayar jamaah yang batal berangkat akibat sakit maupun meninggal. Mereka hanya akan menerima sejumlah uang yang telah disetorkan tanpa mendapatkan hasil optimalisasi BPIH. Ini dirasa tidak adil karena seharusnya jamaah yang batal berangkat mendapatkan hasil optimalisasi sebagaimana juga yang jamaah yang berhasil berangkat.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukum dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut nahdatul ulama provinsi lampung sedangkan kajian terdahulu ini membahas pengelolaan dana haji untuk operasional, pelayanan, fasilitas jama'ah haji.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Arie Hura dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)". Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Dalam pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara. Digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari sukuk digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana SDHI sendiri

¹² Mohammad Yahdi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016), 9.

digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*). Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum. Bukan untuk membiayai proyek tertentu. Dalam Pengelolaan APBN, realisasi penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia hingga tahun 2010 adalah sebesar 10,7 triliun. Dan total seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang sudah diterbitkan ada tujuh, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, SDHI 2010 C, SDHI 2013 A, SDHI 2014 A, SDHI 2014 B, SDHI 2014 C. Dari total tersebut, ada tiga yang sudah jatuh tempo, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, SDHI 2010 C.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukum dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut nahtatul ulama provinsi lampung sedangkan kajian terdahulu ini membahas pengalihan penyimpanan dana tersebut dari bank Syariah pada kementerian agama.

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rachman, dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah *Islamic Village* pada Tahun 2021 dalam penelitian berjudul “Peluang Investasi Dana Haji Industri Halal Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Nilai keuangan haji yang selalu meningkat jumlahnya membuat BPKH selaku pengelola keuangan haji berusaha untuk menginvestasikan dana haji agar mendapatkan nilai manfaat sehingga dapat membantu kesejahteraan jemaah haji baik di Indonesia maupun ketika berada di Arab Saudi. Salah satu instrumen alternatif investasi selain Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Saham Syariah, Reksadana, Deposito adalah instrumen non keuangan

¹³ Arie Hura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 10.

yaitu Industri Halal. Industri halal masih memiliki potensi dan peluang besar karena didukung dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 1,84 miliar orang atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia. Industri halal menjadi pilihan gaya hidup bagi muslim maupun non muslim.

John Ireland Soha Abdollah Rajabzadeh dalam penelitiannya yang berjudul *UAE consumer concerns about halal products* menyatakan bahwa orang non muslim Eropa mengkonsumsi produk halal karena menurut mereka produk halal itu aman dan sehat. Industri halal merupakan salah satu instrumen investasi alternatif terbaik karena bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi pada industri halal dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama adalah melakukan kolaborasi dengan pelaku industri halal dunia, kedua adalah dengan mengambil peran dalam sistem rantai suplai halal (*halal supply chain system*) dan ketiga adalah berinvestasi pada subsektor digitalisasi ekonomi syariah. Potensi tersebut mesti disambut dengan bentuk investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dengan tetap memegang pada prinsip *good corporate governance*, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan nilai manfaat. Investasi keuangan haji pada sektor industri halal dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar karena industri halal terdiri dari beberapa sektor produktif dan berkelanjutan.¹⁴

Mengingat potensi industri halal semakin berkembang pesat dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti sukuk, surat berharga syariah negara, deposito, reksadana karena industri halal berkembang berdasarkan permintaan kebutuhan yang meningkat baik dari konsumen muslim maupun non muslim maka investasi di bidang

¹⁴ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (July 2022), 67 <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

industri halal dapat direalisasikan dengan segera.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukumnya dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut Nahdatul Ulama provinsi Lampung sedangkan kajian terdahulu ini membahas peluang investasi dana haji pada industry halal di Indonesia agar mendapatkan manfaat sehingga membantu kesejahteraan jamaah haji baik di Indonesia maupun Ketika berada di Arab Saudi

5. Jurnal yang ditulis oleh Vidya Nurchaliza dalam website *Al- Awqah* Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam yang berjudul “ Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Haji dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif “ Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Pemanfaatan Dana Haji untuk pengembangan wakaf produktif dalam pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal diatas tanah wakaf dapat dilakukan dan sejalan dengan tujuan pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Optimalisasi dana haji pada sektor pariwisata melalui wakaf produktif bisa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh umat Islam dan menunjang pengembangan daerah wisata muslim (muslim tourism) di Indonesia. Tujuan tersebut sejalan dengan undang-undang yang menjadi landasan tulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hendaknya melakukan kerjasama dengan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, yang dapat berperan sebagai nazhir aset wakaf untuk

mewujudkan pengembangan akomodasi halal terutama di daerah-daerah wisata di Indonesia.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait bagaimana hukumnya dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut Nahdatul Ulama provinsi Lampung apakah diperbolehkan atau tidak agar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur terlebih dahulu sedangkan kajian terdahulu ini membahas Pemanfaatan Dana Haji untuk pengembangan wakaf produktif dalam pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal diatas tanah wakaf dapat dilakukan dan sejalan dengan tujuan pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Optimalisasi dana haji pada sektor pariwisata melalui wakaf produktif bisa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh umat Islam dan menunjang pengembangan daerah wisata muslim (muslim tourism) di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan obyektif dan penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang akan

¹⁵ Vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Haji dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," *Al- Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 11, Nomor 1 (June 2018), 106, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi. Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 18.

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.¹⁷

Jadi penelitian harus mengetahui langkah-langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena objek penelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terkait apabila dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁸ Penelitian bersifat deskriptif juga meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah, dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat virtual, seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari narasumber pertama.¹⁹ baik dari individu atau

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010), 11.

¹⁸ Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 27.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

perseorangan seperti hasil dari wawancara terhadap narasumber Nahdatul Ulama langsung tanpa prantara.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal dan lainnya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- 2) Hukum Islam (Teori Praktik *Ihtikar* dan *Maqasyid Syariah*)

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dalam suatu penelitian antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Bertujuan guna mendapatkan informasi atau keterangan data melalui tanya jawab kepada pihak Nahdatul Ulama mengenai permasalahan boleh tidak dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode yang digunakan bertujuan memperoleh data yang berkaitan dengan data lapangan.

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 17.

²⁰ Sahdu dan M.Ali Sodik Iyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: listerasi media publishing, 2015), 20.

²¹ Abu Ahmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 19.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua Ulama dari kalangan NU Lampung (Ulama berhaluan NU yang aktif dalam organisasi). Populasi dalam penelitian ini ada sekitar 53 Ulama Nahdatul Ulama yang terdaftar keanggotaannya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi.²³ Karena jumlah populasi cukup banyak, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu upaya memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap. Dengan demikian diusahakan sampel itu memiliki ciri-ciri esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup *representative*.²⁴ Jadi, sampel dalam penelitian ini yang diambil adalah 2 orang ulama Nahdatul Ulama provinsi Lampung yang sudah diamanatkan. Sampel yang dilakukan dalam penelitian hanya sedikit yang diambil dikarenakan menentukan beberapa orang sebagai sampel yang akan dijadikan obyek penelitian yang diambil dari ketersediaan populasi yang mewakili Ulama Nahdatul Ulama Lampung.

6. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Metode Pengelolaan Data

- 1) *Editing*, Merupakan tahapan memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), 23.

²³ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 76.

²⁴ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cetakan 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 67.

Melengkapi data yang kurang atau mengoreksi data yang belum jelas terkait kesesuaian jawaban yang relevan dengan pokok permasalahan.²⁵

- 2) *Organizing*, adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Agar lebih mudah dipahami melalui teknik penyusunan dan mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan data di lapangan agar dapat menggambarkan lebih jelas terkait masalah yang diteliti.

b. Metode Analisa Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview. Setelah selesai analisis data maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan secara logis, dan sistematis, maka dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi yang berjudul Hukum Penggunaan Dana Haji digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama), yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan,

²⁵ Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatistika* (Kediri: CV.Pelita Medika, 2021), 76.


manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang membahas mengenai haji, dana haji, investasi, infrastruktur, indikator pembangunan, pembangunan berkelanjutan, manfaat infrastruktur, dampak ketidaktersediaan infrastruktur, dasar hukum infrastruktur, akad wakalah, pengelolaan dana haji, dan konsep hukum islam dalam investasi.

Bab III hasil penelitian memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan, seperti sejarah, visi misi.

Bab IV analisis data penelitian dan pembahasan, memaparkan tentang penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur menurut pandangan Nahdatul Ulama serta hukum islamnya dan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur menurut Undang-undang No. 34 tahun 2014.

Bab V penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Haji

Kata haji berasal dari bahasa arab yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam maknanya “melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam (*wuquf*) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di Mina, *tawaf*, kemudian *sa'i*, dan di akhiri dengan mencukur rambut (*tahallul*).²⁶ Selain ibadah haji, umat Islam juga diwajibkan pula mengerjakan ibadah ‘umrah, yaitu mengerjakan ibadah yang sebagaimana ibadah haji hanya tanpa melakukan *wuquf*, melempar jumrah dan bermalam di Mina, sehingga disebut juga haji kecil. Jadi ibadah haji dan umrah merupakan sebuah rangkaian ibadah. Ibadah haji memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah ini hanya bisa dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah ditentukan.

Kedua, jika syahadat merupakan ibadah lisan, puasa merupakan ibadah fisik, zakat merupakan ibadah harta, dan shalat merupakan ibadah gerakan fisik dan lisan, tetapi ibadah haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah tersebut, yaitu mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga, ibadah haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap jama'ah haji sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol tersebut sehingga ia mampu menangkap esensi pelaksanaan ibadah haji. Keempat, ibadah ini banyak mengandung unsur-unsur pendidikan yang akan membawa seorang muslim ke arah kesempurnaan iman dalam rangka pembentukan pribadi muslim seutuhnya. Kelima, ibadah haji dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Rasulullah saw, dan para sahabat beliau, karena tempat-tempat yang dikunjungi dalam

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I* Cetakan Ke-3 (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2009), 293.

pelaksanaan ibadah haji adalah tempat-tempat yang menjadi awal pertumbuhan Islam.

1. Definisi dana Haji

Secara etimologi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Secara terminologi, dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Haji merupakan ibadah sosial dalam konteks kegiatan yang menghadirkan jamaah dari berbagai negara di dunia. Mereka bertemu di tanah suci melakukan serangkaian kegiatan ibadah dan perjalanan. Di sinilah banyak terjadi hubungan langsung antar sesama manusia. Selain itu ibadah haji memiliki dimensi vertical merupakan aktivitas seseorang yang berhubungan langsung kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas dana haji adalah dana yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji. Definisi lebih luas yang menjadi topik kajian penulis pada skripsi ini ialah dana haji yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang berbunyi:

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.” Pada praktiknya calon Jemaah yang hendak berangkat haji diharuskan membuka tabungan haji dan membayar sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan yang dimaksud dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat

BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.²⁷

Dana haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga instrument utama penempatan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yaitu, dalam bentuk Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk/SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari pengelolaan Biaya Penyelenggara ibadah haji (BPIH) ini kemudian dimanfaatkan untuk memangkas besaran beban biaya yang ditanggung oleh setiap jamaah haji pada tahun berjalan.

Sekadar informasi, BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah dana titipan Jemaah haji untuk melaksanakan sebuah ibada. Dan dana itu yang dipakai pemerintah sebagai operasional jemaah ketika melakukan ibadah haji.²⁸ BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) terdiri atas BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dana efisiensi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nilai manfaat, dan pendanaan lain. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji adalah besaran dana yang harus dibayar jemaah sebelum menunaikan ibadah haji. dana haji juga mencakup Dana Abadi Umat (DAU). Yang dimaksud dengan Dana Abadi Umat (DAU) adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang berbunyi:

“Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.”

²⁷ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Kamus Informasi Haji dan Umrah* (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017), 17.

²⁸ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Indonesia).

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga terdiri atas 2 komponen. *Direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* adalah komponen yang dibiayai oleh jemaah dan dapat berubah tiap tahun sesuai dengan persetujuan DPR. Rata-rata BPIH yang sudah disepakati untuk ibadah haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah sebesar Rp 90.050.637,26. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah sebelum menunaikan ibadah haji sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH. Kemudian, nilai manfaat yang dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp40.237.937 atau 44,7 persen dari BPIH.²⁹

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan dana kelolaan haji ditempatkan pada investasi infrastruktur yang minim risiko. Karenanya, BPKH menysasar investasi yang sudah pasti berjalan dan menghasilkan (*brown field*) seperti jalan tol. Dari investasi *brownfield* itu imbal hasilnya bisa mencapai 10 persen sampai 10,5 persen per tahun. Dana haji untuk infrastruktur ini, yang nantinya memberikan timbal balik bagi Jemaah haji. Misal biaya riil ibadah haji mencapai Rp70 juta. Namun, dengan adanya pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur ini calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan sisanya disubsidi oleh imbal hasil (*return*) atau nilai manfaat penempatan dana haji tersebut. Adapun besaran dana yang dipakai untuk investasi langsung sebesar 10% dari total dana haji yang pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 121,1 triliun.³⁰

²⁹ Badan Pengelola Keuangan Haji, "Faq Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M," 21 Januari 2023, https://bpkh.go.id/faq_cat/faq-ibadah-haji-1444-h-2023-m/.

³⁰ Kurnia Sari Aziza, "Dana Haji Akan Dipakai Investasi Langsung, Termasuk Infrastruktur," 11 Oktober 2017, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur>.

2. Pengelolaan Dana Haji

UU No. 34 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Pasal 48 ayat (1) mengatur bentuk kewenangan BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sebagai berikut:

- a. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya;
- b. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberi peluang bentuk investasi langsung dan investasi lainnya di luar investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas. Dengan demikian investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dimungkinkan, sepanjang didasarkan pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu pengelolaan dana haji harus betul-betul diperhatikan dengan serius tanpa kelalaian dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan haji seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat

dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana haji yang berpotensi untuk dioptimalkan nilai manfaat dan keuntungannya.

3. Status Kepemilikan Dana Haji

Menurut pandangan Fikih, dana haji terkait dengan kepemilikan terbagi menjadi dua. Pertama, milik sah calon jamaah haji, yaitu BPIH yang dibayarkan kepada BPKH untuk memenuhi semua kebutuhan calon jamaah haji. Dana tersebut tidak terlepas dari kepemilikan calon jamaah haji karena belum ada faktor yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Kedua, milik publik (*malullah*), yaitu selain dana yang tersebut di atas, yang terdiri dari dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat. Sejak mendaftarkan diri, calon jamaah haji telah memberi kuasa kepada pemerintah (BPKH) untuk bertransaksi dengan pihak ketiga menyangkut pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah haji. Ini berarti telah terjadi akad *wakālah* antara calon jamaah haji dengan pemerintah untuk menggunakan BPIH.

BPIH yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga bisa disebut sebagai dana titipan (*wadī'ah*) di rekening BPKH. Akan tetapi apabila BPIH dikelola/diinvestasikan oleh BPKH dengan persetujuan calon jamaah dengan ketentuan bagi hasil, maka pada hakikatnya akad itu bukan lagi *akad wadī'ah*, melainkan akad *muḍārabah* (akad bagi hasil); calon jamaah haji sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan BPKH sebagai *muḍārib* (pengelola).

Posisi BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji memiliki dua kemungkinan. Pertama, hanya sebagai mediator antara calon jamaah haji dengan pihak lain.

Dalam posisi seperti ini, BPKH tidak berhak mendapat bagian keuntungan. Kedua selain sebagai mediator BPKH berposisi sebagai *mudharib awwal*, sedangkan pihak ketiga sebagai *mudharib tsaniy*. Masing-masing mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jika transaksi antara calon Jemaah haji dan BPKH menyangkut pengelolaan BPIH dianggap *akad wakalah*, maka keuntungan dari pengelolaan BPIH sepenuhnya menjadi hak milik calon jemaah haji. Adapun dana yang telah menjadi milik publik, pemerintah boleh mengelola dan menginvestasikannya tanpa persetujuan jemaah haji dan calon jemaah haji. Pengelolaan BPIH yang merupakan milik calon jemaah haji harus memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan mereka. Sedangkan dana haji yang menjadi milik publik, pengelolannya harus memenuhi syarat-syarat yang mengacu kepada kemaslahatan umat secara keseluruhan. Syarat itu antara lain adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan maslahat bagi umat, dan likuiditas.

B. Investasi

Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Investment*.³¹ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas.

³¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.³²

1. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset *rill*. Investasi pada *asset finansial* dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.
- c. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam

³² Sofyan Syahnur, Chairul Nizar dan Abubakar Hamzah, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 1, Nomor 2 (Mei 2013), 3, <https://doi.org/10.55719/mv.v5i1.391>.

pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.³³

1) Menurut jangka waktunya

- a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- b) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- c) Investasi jangka panjang.

2) Menurut Risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembelaan dan perjuangan pengertian *gharar* atau risiko.³⁴

3) Menurut prosesnya

- a) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.

³³ Ganjar Isnanwan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), 35.

³⁴ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 40.

b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.³⁵

4) Prinsip – Prinsip Investasi Syariah

a) Prinsip Halal

Kata halal dalam Bahasa arab adalah tidak terkait. Kamus istilah *fiqh* menjelaskan segala sesuatu yang boleh dikerjakan dan dimakan merupakan yang halal. Allah Swt dan Rasulullah Saw mempunyai hak prerogatif dalam kehalalan suatu hal tertentu. Dengan demikian, penetapan masalah halal dan haram sudah seharusnya merujuk pada sumber–sumber

b) Prinsip *Maslahah*

Dalam bahasa arab *maslahah* secara etimologi berarti hal baik, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan kepuasan dalam diri seseorang. Dalam kajian syariat, kata *maslahah* yakni segala sesuatu yang terhindar dari hal yang buruk yang berdampak pada diri pribadi, keluarga dan masyarakat. *Maslahah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh para investor yang hendaknya memberikan nilai manfaat bagi dan diharapkan dapat memberikan imbas yang positif bagi masyarakat umum.³⁶

c) Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang

Investasi yang dilarang oleh syariat Islam dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram.

³⁵ Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, 38.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 65.

(1) Investasi yang *syubhat*

Pengertian yang *syubhat* dalam terminologi syariat diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram. Investasi *syubhat* adalah perilaku (jasa) atau barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang Muslim dapat berpegang kepada sesuatu hal yang menyebabkan mudharat.

Investor Muslim diharamkan menjauhkan diri dari investasi yang berbau *syubhat*. Didalam kaidah *fiqh* apabila halal bercampur dengan haram maka dimenangkan yang haram.

(2) Investasi yang Haram

Investasi yang haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas, dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam, jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Makna yang lain, haram adalah larangan, batasan, mulia, dan mengalami perluasan makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan, seperti wilayah sekitar Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Para pakar hukum Islam membagi haram kepada dua golongan yaitu: (1) Haram karena zatnya (*li dzatihi*); dan (2) Haram karena bukan zatnya (*li ghairihi*).

2. Konsep Hukum Islam Dalam Investasi

Melihat adanya potensi peningkatan nilai manfaat yang dimiliki dari investasi dana haji ini, Islam juga sangat menganjurkan untuk melakukan investasi, tapi bukan berarti investasi ini dapat dilakukan pada semua bidang usaha, tetap ada aturan-aturan yang menetapkan batasan agar Badan Pengelola Keuangan Haji terhindar dari kegiatan yang bersifat haram dan menimbulkan kemudharatan untuk para calon jemaah. Maka dari itu hukum islam berperan dalam mengawasi kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH agar tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum islam yang telah berlaku dan tetap menjaga kesyariahnya. Pada umumnya investasi terbagi menjadi dua, yaitu financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset biasa dilakukan dalam pasar uang yang berupa sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), commercial paper, dan sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan pada pasar modal berupa saham, obligasi, warant, opsi, dan sebagainya.³⁷ Dasar dari aktifitas ekonomi yang termasuk investasi terdapat pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW yang diantaranya “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000).

Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh kegiatan investasi maka diperlukan akad sebagai alat pengikat perjanjian agar menghindari resiko ketidakjelasan dan unsur-unsur yang dilarang. Terdapat banyak pilihan akad yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi baik pada sektor riil dan non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta, perusahaan

³⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

pemerintah³⁸, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Musyarakah* atau *syirkah*, yaitu perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk melakukan suatu usaha,
- b. *Mudharabah/qirad*, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal memberikan modal dan pengelola usaha yang mengelola modal tersebut dalam sebuah usaha,
- c. *Ijarah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna atas suatu objek *ijarah*, yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *ijarah* itu sendiri,
- d. *Kafalah*, yaitu perjanjian antara pihak penjamin (*kafil*) dan pihak yang dijamin (*makful anhu*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makful lahu*),
- e. *Wakalah*, yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Adapun beberapa proses dalam kegiatan investasi syariah, untuk mencapai investasi dibutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut dapat mempertimbangkan ekspektasi return yang didapat dan juga resiko yang akan dihadapi.

³⁸Inti Ulfi Sholichah, " Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* Volume 3, Nomor 3 (February 2020), 25, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>.

C. Infrastruktur

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur berarti prasarana. Dalam bahasa Inggris, infrastruktur disebut dengan *infrastructure*. Menurut kamus *Longman Dictionary of Contemporary English*, kata *infrastructure* dapat didefinisikan sebagai “*the system which supports the operation of an organization*”.³⁹

Secara terminologi, Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi, yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.⁴⁰

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, ada tiga belas jenis infrastruktur yang diutamakan pembangunannya antara lain.⁴¹

1. Infrastruktur transportasi. Meliputi sarana dan prasarana perkeretaapian, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, kebandarudaraan, dan perhubungan darat.
2. Infrastruktur jalan. Meliputi jalan umum, jalan tol, jembatan, dan jembatan tol

³⁹ Paul Procter, *Longman Dictionary of Contemporary English* (Great Britain: Pitman Press, 1982), 32.

⁴⁰ Robert J.Kodoa, *Pengantar Manajemen Infrastruktur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 37.

⁴¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

3. Infrastruktur pengairan. Meliputi waduk, bendung, saluran pembawa airbaku, dan bangunan pengairan lainnya.
4. Infrastruktur air minum. Meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum.
5. Infrastruktur air limbah. Meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul, dan jaringan utama.
6. Sarana persampahan. Meliputi pengangkutan, tempat pembuangan, dan pengolahan sampah.
7. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
8. Infrastruktur ketenagalistrikan. Meliputi pembangkit, transmisi, gardu, jaringan atau distribusi tenaga listrik, dan sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi
9. Infrastruktur minyak dan gas bumi. Meliputi kilang, depo, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
10. Infrastruktur fasilitas pendidikan. Meliputi sarana pembelajaran; laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian/pusat kajian, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik siswa, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
11. Infrastruktur kawasan. Meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.
12. Infrastruktur pariwisata.
13. Infrastruktur kesehatan. Meliputi sarana dan prasarana rumah sakit, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar, dan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan.

1. Indikator Pembangunan

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Adapun indikator keberhasilan sebagai

berikut:⁴²

- a. Kebijakan ekonomi yang dirumuskan secara konseptual dengan pertumbuhan dari aspek sosial lingkungan yang berbasis politik yang bertanggung jawab.
- b. Transparansi sosial (pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial) seperti kemudahan kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada setiap pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah baik negara, provinsi, kota atau desa/kelurahan tentu mempunyai indikator dalam pencapaian keberhasilan. Dimana indikator pembangunan yang dimaksud dalam hal kebijakan ekonomi, transparansi sosial, dan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia).

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio- politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.⁴³

⁴² J.Kodoa, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, 39.

⁴³ Camilo Ordóñez and Peter N. Duinker, "Interpreting Sustainability for Urban Forests," *Sustainability* Volume 2, Nomor 6 (June 2010), 127, <https://doi.org/10.3390/su2061510>..

3. Manfaat Infrastruktur

Besarnya aspek infrastruktur memberikan banyak manfaatnya, terutama dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara yaitu :⁴⁴

- a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar negara
- b. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
- c. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya
- d. Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara
- e. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.

4. Dampak Ketidakterediaan Infrastruktur

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosiologi dan ekonomi, sehingga suatu yang keliru klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, oleh karena itu setiap negara berupaya untuk terus menambah ketersediaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial, guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih sejahtera.⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Fauzan, "Mewujudkan Ekonomi Islam Dengan Ruh Al-'Adl (Studi Pada Yapeim Malaysi)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 1 (October 2010), 419, <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.405-424>.

5. Dasar Hukum Infrastruktur

Paradigma pembangunan ekonomi konvensional memiliki pengukuran yang sudah biasa dilakukan, seperti growth bagaimana Islam memandang hal tersebut dan bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinya, serta kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh negara disaat pertumbuhan semakin tinggi namun kesenjangan juga tinggi. Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional.⁴⁶

Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, inilah yang kemudian didalam Al-Quran dinamakan *tazkiyah an-nafs* sebagaimana firman Allah dalam Qs. AsySyams ayat 7-10 :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۘ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۙ
 ۙ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۚ ۱۰

“Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya). Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”. (Qs. AsySyams ayat 7-10).

D. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Pemberian kuasa atau *wakalah* ini bermakna *At-Tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat.⁴⁷ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 14.

hal yang boleh diwakilkan.⁴⁸ Secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴⁹

Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukung dari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. *Wakalah* adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.⁵⁰ Berdasarkan definisi yang tertera diatas dapat dipahami bahwasannya *wakalah* merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak satu memberikan *wakalah* untuk pihak yang lain untuk mewakili pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu hal dengan sendiri.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk

⁴⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 35.

⁴⁹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 36.

⁵⁰ Muhamad Zundi Pratama, Heni Noviarita Noviarita, dan Frenky Sanjaya Sanjaya, "Optimization Of Bil Wakalah Murabahah Contracts Towards The Responsibility Of Sharia Banking Kur Finance," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 15, Nomor 02 (January 2024): 88, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.16539>.

mewakili.⁵¹ Adapun dasar hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (*Al-Wakalah*) yaitu: Al-Quran Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (Q.S. Al-Kahfi :19).

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut kalangan *Hanafiyah*, rukun *wakalah* adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “Aku wakilkkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sementara kabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “Aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung

⁵¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 56.

jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.⁵² Adapun Syaratnya yaitu :

Syarat *Sighah* yaitu: Pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *Sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi'iyah. Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad *wakalah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan.⁵³

Misalkan dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut. Hanya saja menurut *Al-Zaila'i*, *muwakkil* tidak disyaratkan harus pihak yang mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan, syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau *wakil* adalah perwakilan harus berakal dan *baligh*. Meskipun ada persyaratan *baligh*, dalam *wakalah* sah apabila *wakil* adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, *wakil* harus mengetahui tentang wewenangan yang diwakilkan kepadanya.

Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut. menurut al-Musili pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum (berakal, *baligh* dan tidak terpaksa). *Wakil* tidak boleh bertindak kecuali atas izin orang yang

⁵² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 210.

⁵³ Ibid, 211.

mewakikan. Namun apabila *sigat* bersifat umum atau mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. Sementara syarat terkait dengan kewenangan yang diwakikan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, mislanya wakalah untuk menjalani hukuman *qisas*.⁵⁴

Menurut kalangan Malikiyah, objek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah *badaniyah*. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu, tidak sah dan tidak boleh perwakilan untuk menjalankan kewajiban semacam ini. Menurut kalangan Syafi'iyah syarat yang terkait dengan objek *wakalah* adalah objek memang merupakan kewenangan orang yang mewakikan (*muwakkil*), objek *wakalah* memang dapat diwakikan, objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima *wakalah* atau *wakil*.

Berkaitan dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakikan kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, zakat, membayar *kifarat*, sedekah, *qurban* dan *tawaf*. *Wakalah* yang memenuhi rukun dan berbagai syarat dan ketentuan diatas dinyatakan sah dan mengikat.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya rukun wakalah yaitu orang yang mewakikan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek yang diwakikan (*muwakkil bih*), *ijab* dan *qabul*. Sedangkan pada syarat wakalah yaitu *sighah* yakni wakalah harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan, orang yang mewakikan dan yang diberi wakil harus cakap hukum, berakal serta *baligh*. Objek wakalah dalam *akad wakalah* adalah tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada wakil untuk dilakukan sesuai

⁵⁴ Ibid., 212.

⁵⁵ Ibid, 213.

dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. Objek wakalah harus jelas, spesifik, dan dapat diukur sehingga wakil dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Objek wakalah dapat berupa berbagai jenis pekerjaan, seperti jual beli, investasi, pengelolaan harta, dan sebagainya. Namun, objek wakalah harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syaria' Islam. Selain itu, objek wakalah juga harus dapat dilakukan oleh manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip syaria' Islam.

4. Akhir Wakalah

Akad *wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun *wakil* belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- c. *Wakil* memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status

kepemilikan.⁵⁶



⁵⁶ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi. *Investasi Syariah di Pasaar Modal*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.2010.
- Alamsyah, "Hukum Penggunaan Dana Haji Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur," *Wawancara dengan penulis*, 08 Desember 2023.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bhineka Cipta, 1997.
- Badan Pengelola Keuangan Haji, "Faq Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M," 21 Januari 2023, https://bpkh.go.id/faq_cat/faq-ibadah-haji-1444-h-2023-m/.
- Bona, Maria Fatima "BPKH Sebut Hasil Pengelolaan Dana Haji 2022 Meningkatkan 4,56%," 20 Januari 2023, <https://www.beritasatu.com/news/1019769/bpkh-sebut-hasil-pengelolaan-dana-haji-2022-meningkat-456>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Kamus Informasi Haji Dan Umrah*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017.
- Dokumen, "Profil Nahdatul Ulama Provinsi Lampung," 10 Desember 2023.
- Gus Ahmad Ma'shum Abror (Katib PWNU), " Hukum Penggunaan Dana Haji Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur," *Wawancara dengan penulis*, 13 Desember 2023.
- Hawwas, Abdul Wahab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faisol*. Jakarta: Amzah, 2009.

- Hura, Arie “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Isnawan, Ganjar *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- J.Kodoa, Robert. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jen, Iswan. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia” Tesis, UII Yogyakarta. 2021.
- Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kansil, S.T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kurnia Sari Aziza, “Dana Haji Akan Dipakai Investasi Langsung, Termasuk Infrastruktur,” 11 Oktober 2017, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur>.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Narbuko, Abu Ahmadi Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cetakan 2*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nafi, Moh. *Haji dan Umrah Sebuah Cermin Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pratama, Muhamad Zundi, Heni Noviarita Noviarita, dan Frenky Sanjaya Sanjaya, "Optimization Of Bil Wakalah Murabahah Contracts Towards The Responsibility Of Sharia Banking Kur Finance," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 15, Nomor 02 (January 2024). <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.16539>.

Procter, Paul. *Longman Dictionary of Contemporary English*. Great Britain: Pitman Press, 1982.

Rachman, Abdul. "Peluang Investasi Dana Haji Industri Halal Di Indonesia" *el-Buhuth*, Volume 3, Nomor 2 (December 2021). <https://journal.uin-si.ac.id/index.php/elBuhuth/article/>.

Rokhmad, Ali dan Abdul Chaliq. *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*. Jakarta: Media Dakwah, 2015.

Sahdu dan M.Ali Sodik Iyoto, *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: listerasi media publishing, 2015.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Syahnur, Sofyan, Chairul Nizar dan Abubakar Hamzah, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 1, Nomor 2 (Mei 2013), <https://doi.org/10.55719/mv.v5i1.391>.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tarjo, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Umami, Afriza. *Konsep Dasar Biostatistika*. Kediri: CV. Pelita Medika, 2021. Rokhmad, Ali dan Abdul Chaliq. *Haji*

Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental. Jakarta: Media Dakwah, 2015.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Jakarta).

Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Indonesia).

Vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Haji dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," *Al- Awqah Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 11, Nomor 1 (June 2018). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>

Widjaja, Amin. *Kamus Bisnis Dan Manajemen*. Jakarta: Rinerka Cipta, 1995.

Yahdi, Mohammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016

Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (July 2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.